

**Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan Pendapatan Di Usaha
Sektor Pertanian
(Studi kasus di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri)**

Erna Zuliana dan Aan Nasrullah
STAI Miftahul Ula Nganjuk
Email: *nasrullah.aljalil07@gmail.com*

ABSTRAK

Pada sektor pertanian dan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri termasuk salah satu lembaga keuangan yang memfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan menengah kebawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data lapangan. Hasil penelitian ini adalah 1. Terlebih dahulu nasabah menceritakan tujuan pembiayaan untuk keperluan apa, kemudian pihak koperasi akan mencatat pengajuan tersebut, dan menentukan akad sesuai untuk pembiayaan yang di perlukan nasabah untuk pembiayaan tersebut. 2. Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan bagi para petani atas peminjaman modal berupa pembelian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para petani BMT Sumber Barokah Mandiri yaitu berdampak baik dikarenakan adanya pembiayaan *murabahah* disektor pertanian.

Kata Kunci: Sektor Pertanian, Baitul Mal wa Tamwil, Pembiayaan.

ABSTRACT

*In the agricultural sector and KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri is one of the financial institutions that focuses on the market segment of the lower middle class. This research uses a qualitative descriptive research method and the type of research used is field research with the aim of making it easier to collect field data. The results of this research are 1. First the customer tells the purpose of the financing for what purpose, then the cooperative will record the application, and determine the appropriate contract for the financing the customer needs for the financing. 2. Sharia financing provided by KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri shows that the impact for farmers from borrowing capital in the form of purchasing necessities needed by BMT Sumber Barokah Mandiri farmers has a good impact due to the existence of *murabahah* financing in the agricultural sector.*

Keywords: Agricultural Sector, Baitul Mal wa Tamwil, Financing.

A. Pendahuluan

Sektor pertanian, sebagai tulang punggung ekonomi banyak negara, menduduki posisi sentral dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan ekonomi. Tantangan kompleks yang dihadapi sektor ini, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga ketidakpastian iklim, menekankan pentingnya penerapan strategi keuangan yang inovatif

dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembiayaan menjadi elemen kunci yang memainkan peran vital dalam membentuk jalur pertumbuhan usaha pertanian.

Pada awal peradaban, manusia melakukan *food hunting and gathering* karena belum berkembangnya pengetahuan manusia tentang budidaya pertanian. Ketika populasi manusia semakin berkembang dengan laju yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap pangan harus dipenuhi melalui proses budidaya pertanian. Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).¹

Di masa lampau Agustus tahun 2015, agribisnis di Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum tergantikan. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Data per Agustus tahun 2015, diketahui bahwa tenaga kerja nasional di Indonesia mencapai 37.748.228 tenagakerja.² Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam sub-sektor.³

Sistem lembaga keuangan yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Disinilah lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara

¹ Yuwono, et al, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001),.3

²<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 08.42 WIB

³*Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia*
<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resource/Publication/280016-1106130305439/agriculture.pdf>.

jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan.⁴

Petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti itu petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. Usaha agribisnis juga dapat lebih berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi, karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat. Adapun salah satu lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut ialah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwi*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.⁵

Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan tersebut dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu; prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (*ijarah*).⁶

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dalam kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),302

⁵Choirul huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),137.

⁶*Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007),39

pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.⁷

Pada sektor pertanian dan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri salah satu termasuk lembaga keuangan yang memfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan menengah kebawah. Dari segi pembiayaan lembaga tersebut memiliki komitmen kepada Usaha Sektor Pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengelola KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri bahwa hasil survei atau data yang diperoleh oleh pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri lebih dari 50% penduduk Purwoasri adalah masih bermata pencaharian sebagai bertani.⁸ Melihat kondisi seperti itu KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri sebagai salah satu lembaga keuangan yang berasal di wilayah Purwoasri merasa perlu membantu permasalahan yang para petani hadapi dengan membuat pembiayaan untuk sektor pertanian terutama pada permodalan usaha para petani di Purwoasri dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*).

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang banyak diminati nasabah BMT karena karakternya yang *profitable* (menguntungkan), mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* (faktor resiko) yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat *Constant* dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kehadiran lembaga keuangan khususnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) saat ini sangat dibutuhkan keberadaannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah pelayanan berupa pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri, dengan memberikan fasilitas yang tidak hanya diperuntukan bagi anggota, tetapi juga untuk para petani dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul "Analisis Peran Pembiayaan

⁷Ibid⁸Ibid

Murabahah Dalam Peningkatan Pembiayaan *Murabahah* Di Usaha Sektor Pertanian Di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri”.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Produk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri.

Sebelum nasabah melakukan pembiayaan, terlebih dahulu nasabah menceritakan tujuan pembiayaan untuk keperluan apa, kemudian pihak koperasi akan mencatat pengajuan tersebut di buku antrian pembiayaan, dan menentukan akad sesuai untuk pembiayaan yang di perlukan nasabah untuk pembiayaan tersebut. Setelah itu pihak koperasi meminta nasabah untuk menyerahkan syarat yang harus di penuhi nasabah.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka pihak koperasi akan melakukan survei dan analisis lapangan terkait data-data baik dari segi jaminan atau tempat tinggal nasabah serta kondisi eko nomi dan kemampuan nasabah. Jika telah memenuhi syarat, maka bagian marketing akan menyerahkan berkas persyaratan yang sudah terlampir pada bagian legal untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak legal, kemudian berkas tersebut akan dikembalikan lagi ke *marketing*.

Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada *customer service* untuk dimasukkan ke sistem sehingga terdaftar sebagai nasabah pembiayaan di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Setelah itu marketing memberitahukan kepada nasabah bahwa permohonan bisa di cairkan. Dan nasabah bisa diminta untuk datang serta menandatangani serta lembar perjanjian tersebut, maka pihak kreditur juga akan mendapatkan kwitansi mengenai nominal yang harus dibayarkan untuk angsuran setiap bulannya serta buku tabungan yang digunakan untuk mengangsur. Data pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun adalah:

TABEL 4.2 Data anggota pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH NOMINAL PEMBIAYAAN (RP)
2018	150	1.483.850.000
2019	265	2.559.637.000
2020	346	3.950.834.000

Sumber: wawancara dari pengelola BMT SBM

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada pembiayaan *murabahah*.⁹

⁹Wawancara dengan Bpk. Ahmad Yudi Harianto selaku pengelola KSPPS BMT SBM Purwoasri, pada tanggal 12 Mei 2021

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Didalam akad ini bukan saja mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna *ta'awun* yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama antara si pembeli dan penjual melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh keuntungan.

Prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri yaitu:

- 1) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- 2) Bersedia diminta data oleh petugas BMT
- 3) Akad atau pengikatan oleh petugas BMT

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri:

- 1) Fotocopy KTP Suami,Istri, atau dilengkapi surat nikah (2 lembar)
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- 3) Fotocopy surat nikah/akte (2 lembar)
- 4) Fotocopy jaminan (sertifikat tanah/BPKB) (2 lembar)
- 5) Fotocopy PBB dan pajak kendaraan terakhir (2 lembar).¹⁰

Sebelum anggota mendapatkan pembiayaan *murabahah*, anggota harus mengikti proses dan perosedur yang berlaku di BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri, adapun proses dan prosedur pembiayaan *murabahah* yaitu:

- Mengisi Permohonan Pembiayaan

Anggota / calon anggota Calon mengisi formulir memenuhi persyaratan pembiayaan yang yang telah disediakan oleh BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri identitas nasabah.

- Pemeriksaan kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke *Account Officer* untuk dilakukan Survei.

- Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan

¹⁰Ibid

dilaksanakan oleh Kepala Pembiayaan dengan *Account Officer*. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha calon nasabah
- 2) Rumah calon nasabah
- 3) Agunan calon nasabah

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Memberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹¹

Salah satu tahapan pemberian pembiayaan yang harus dilalui bank adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5c yang merupakan alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek sebagai berikut :¹²

1) *Character* (Watak)

Character merupakan analisis untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Dalam hal ini BMT Sumber Barokah Mandiri menilai karakter calon nasabah dengan cara menilai calon anggota dimulai dari awal anggota melakukan pengajuan, dari cara bicara, gerak gerik serta alasan-alasan melakukan pengajuan, dan juga dilakukan ketika survei dengan cara bertanya kepada para tetangga yang mengenal calon anggota tersebut

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya berupa pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan, bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan pinjaman. Dalam hal ini BMT Sumber Barokah Mandiri menganalisis calon anggota tersebut dengan dilihat dari

¹¹Muhammad, *manajemen pembiayaan bank syariah*,54

¹²Trisadini p. usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : bumi aksara,2015, hal. 102

segi penghasilan sehari-hari apakah jumlahnya serta kebutuhan sehari-hari membuat calon anggota mampu untuk membayar angsuran pada BMT atau tidak.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Dalam hal ini pihak BMT Sumber Barokah Mandiri juga melihat atau menganalisis dari saegi pendapatan anggota atas rencana yang akan dibiayai oleh pihak BMT Sumber Barokah Mandiri dilihat dari laporan laba rugi usaha dari calon anggota tersebut guna mengetahui keseriusan calon anggota dalam pengajuan pembiayaan.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh anggota atau calon anggota secara fisik maupun non fisik atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua yang artinya apabila calon anggota tidak dapat membayar angsuran yang termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan, hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Dalam hal ini rata-rata agunan yang diberikan oleh calon anggota di BMT Sumber Barokah Mandiri adalah BPKB motor, karena menyesuaikan jumlah pinjaman yang diajukan yang rata-rata tidak mencapai angka 3jt, tetapi jika pinjamannya mencapai angka puluhan juta biasanya agunan yang diberikan berupa sertifikat tanah sawah atau rumah. Dalam menentukan agunan tentu saja pihak BMT juga harus memeriksa BPKB tersebut apakah benar motor yang akan dijadikan agunan milik sendiri dan apakah kondisinya layak untuk dijual guna melunasi pinjaman, begitu juga dengan sertifikat rumah atau sawah akan diperiksa keaslian sertifikat tersebut.

5) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Dalam hal ini BMT Sumber Barokah Mandiri mempertimbangkan sektor usaha calon anggota dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut pada usaha calon anggota tetap berjalan dimasa yang akan datang.¹³ Setelah melakukan analisa pembiayaan, pihak Sumber Barokah Mandiri menjelaskan akad pembiayaan kepada anggota atau calon anggota. Setelah anggota atau calon anggota memahami dan

¹³ismail, manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi, jakarta : kencana, 2010, 112-116

sepakat dengan akad tersebut maka anggota atau calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh Admin BMT Sumber Barokah Mandiri.

Lalu Setelah staff pembiayaan telah menerima data dan dokumentasi berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang namanya tercantum didalam formulir tersebut lalu diperiksa kembali kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disyaratkan telah terpenuhi. Apabila data tidak atau belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada staff hukum dan dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pembiayaan tersebut kedalam kartu pembiayaan dan buku angsuran pembiayaan untuk file anggota sesuai data yang ada, antara lain Nama dan Alamat anggota, Nomer rekening anggota, Plafon pembiayaan, *Mark-up* atau margin, Jatuh tempo pembiayaan, Data jaminan. Setelah itu maka anggota telah bisa mengambil dana dari BMT Sumber Barokah Mandiri.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Demi meminimalisis resiko tersebut pihak BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri menggunakan sistem pembayaran untuk pembiayaan *murabahah* ini dengan model pembayaran perbulan seperti pada umumnya sistem pembayaran pembiayaan yang lainnya tidak menggunakan sistem pengembalian pinjaman dengan sistem musiman atau setelah panen, dikatakan oleh Bapak Yudi bahwa “pembiayaan *murabahah* pihak BMT Purwoasri khususnya untuk sektor pertanian kami menggunakan sistem pengembalian dengan jangka waktuperbulan tidak seperti pada umumnya menggunakan sistem pembayaran musiman atau per 6 bulan, dikarenakan pihak BMT Sumber Barokah Purwoasri mengantisipasi adanya resiko pembiayaan kredit macet, sehubungan dengan sektor pertanian yang memang adalah sektor dengan banyak resiko kemungkinan gagal panen”.¹⁴

2. Peran pembiayaan murabahah terhadap Usaha Sektor Pertanian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri.

Pembiayaan *murabahah* yang sudah berjalan di Purwoasri untuk sektor pertanian sangatlah baik. Di karenakan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani menjadi peluang bagi lembaga untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan adanya pembiayaan *murabahah* dalam sektor pertanian di Purwoasri sangatlah mempengaruhi pengembangan pendapatan atau peningkatan di karenakan

¹⁴Wawancara dengan Ahmad Yudi Harianto selaku pengelola KSPPS BMT SBM Purwoasri, pada tanggal 13 Mei 2021

adanya modal yang berupa barang seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan serta memberikan kemudahan dalam sektor pertanian.

Dalam hal ini peran pembiayaan *murabahah* terhadap usaha serktor pertanian diantaranya

a. Meningkatkan pendapatan petani

Untuk mempermudah modal usaha pertanian tetap berlangsung dengan syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri:¹⁵

- 1) Fotocopy KTP Suami, Istri, atau dilengkapi surat nikah (2 lembar)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (2 lembar)
- 3) Fotocopy surat nikah/akte (2 lembar)
- 4) Fotocopy jaminan (sertifikat tanah/BPKB) (2 lembar)
- 5) Fotocopy PBB dan pajak kendaraan terakhir (2 lembar)

Dengan asas kekeluargaan dan saling memabantu, mereka menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, jadi dampak pembiayaan sangat dirasakan dalam upaya usaha khususnya pada sektor pertanian ini, semua dilihat dari cara penyaluran pembiayaan yang telah telah dilakukan.¹⁶

Dampak yang dirasakan juga terlihat dalam bentuk tabel berikut yaitu :

TABEL 4.3: Data Peningkatan Pendapatan pertanian pada Bulan Maret 2020

NO	Anggota	Pendapatan		KET
		Sebelum	Sesudah	
1	Mulyono	Rp. 10.000.000	Rp. 17.000.000	Meningkat
2	Mujiatin	RP. 20.000.000	Rp. 26.000.000	Meningkat
3	Suwito	Rp. 25.000.000	Rp. 30.000.000	Meningkat

Sumber: wawancara dari nasabah BMT SBM

Dari data diatas menunjukkan Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan bagi para petani atas peminjaman modal berupa pembelian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para petani BMT Sumber Barokah Mandiri yaitu berdampak baik dikarenakan adanya pembiayaan *murabahah* disektor pertanian ini, meskipun memang tidak selalu menghasilkan penghasilan besardikarenakan memang dalam pertanian penuh dengan resiko karena bergantung pada cuaca alam dan sebagainya

¹⁵ibid

¹⁶ibid

sehingga dapat mengakibatkan gagal panen. Sebelumnya masyarakat atau anggota mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pertanian untuk menjalankan usahanya dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa sangat terbantu selain proses pengajuan pembiayaannya tergolong mudah serta nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Sumber Barokah Mandiri tidak terlalu besar.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* untuk sektor pertanian yang ada di BMT BMT Sumber Barokah Mandiri ini petani merasa untuk mengembangkan usaha pertaniannya sehingga hasil panennya mengalami peningkatan serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil panennya juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pembiayaan *murabahah* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada BMT BMT Sumber Barokah Mandiri memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, menurut penulis pembiayaan ini memberikan peran yang positif bagi anggotanya.

b. Perhitungan Margin

Perhitungan margin pembiayaan *murabahah* menggunakan rumus perhitungan *margin* dalam presentase dan rumus harga jual. Adapun metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT SumberBarokah Mandiri menggunakan metode yang dikemukakan oleh Muhammad (2005) yaitu metode *Mark-upPricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *memark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

Jadi pada dasarnya perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* dan metode penentuan *margin* yang dilakukan oleh BMT Sumber Barokah Mandiri, menurut analisa penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan sistem jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara anggota BMT dengan BMT atas dasar negosiasi, untuk menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada anggota BMT berapa harga belinya kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah keuntungan yang akan diperoleh oleh BMT.

Sehingga terjadi kesepakatan harga yang selanjutnya melakukan transaksi jual beli secara baik dan benar serta maslahat yang sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BMT SumberBarokah Mandiri yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *memark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Pihak BMT Sumber Barokah Mandiri tidak ikut bertanggung

jawab atas kerugian yang dialami oleh anggota BMT apabila anggota BMT mengalami kegagalan saat panen.

Anggota BMT hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad sampai anggota memiliki uang untuk membayar pembiayaan yang sudah mereka ambil, namun keuntungan selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap dihitung dan harus dilunasi oleh anggota. Apabila nasabah membayar pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank, maka nasabah akan mendapatkan potongan pelunasan atas pembiayaan *murabahah*. Hal ini sesuai pada fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.

Contoh kasus:

Seorang anggota bernama Pak Fulan mengajukan pembiayaan *murabahah* pertanian di BMT Mandiri Barokah untuk pembelian benih padi dan pupuk sebesar Rp: 2.000.000. Untuk perhitungan angsurannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Margin keuntungan perbulan} &= \text{pokok pembiayaan} \times 1,5\% \\ &= \text{Rp. } 2.000.000 \times 1,5 \\ &= \text{Rp. } 30.000/\text{bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka total pembiayan} &= \text{pokok pembiayaan} + \text{margin} \\ &= \text{Rp. } 2.000.000 + \text{Rp. } 30.000 \\ &= \text{Rp. } 2.30.000 \end{aligned}$$

Jadi, dalam kasus pembiayaan yang diajukan pak fulan yang mengajukan pembiayaan sebesarRp. 2000.000, dengan margin sebesar Rp. 30.000 perbulannya dan pokok pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yudi Harianto: Usaha ekonomi yang dilakukan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dalam bentuk penghimpunan penyaluran dana masuk dalam tahapan fasilitator saja berupa pembelian kebutuhan yang dibutuhkan oleh para anggota tidak dalam tahapan pendampingan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi pihak BMT menggunakan cara usaha melalui pembiayaan *murabahah* yang juga diperuntukan bagi para petani untukmembantu para petani yang tidak mempunyai modal serta meningkatkan penghasilan para petani. Peyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat unuk ikut serta aktif dalam pembangunan ekonomi.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Bpk Ahmad Yudi Harianto selaku pengelola KSPPS BMT SBM Purwoasri.

C. Kesimpulan

Sebelum nasabah melakukan pembiayaan, terlebih dahulu nasabah menceritakan tujuan pembiayaan untuk keperluan apa, kemudian pihak koperasi akan mencatat pengajuan tersebut di buku antrian pembiayaan, dan menentukan akad sesuai untuk pembiayaan yang di perlukan nasabah untuk pembiayaan tersebut. Setelah itu pihak koperasi meminta nasabah untuk menyerahkan syarat yang harus di penuhi nasabah. Setelah persyaratan terpenuhi, maka pihak koperasi akan melakukan survei dan analisis lapangan terkait data-data baik dari segi jaminan atau tempat tinggal nasabah serta kondisi eko nomi dan kemampuan nasabah. Dan nasabah bisa diminta untuk datang serta menandatangani serta lembar perjanjian tersebut, maka pihak kreditur juga akan mendapatkan kwitansi mengenai nominal yang harus dibayarkan untuk angsuran setiap bulannya serta buku tabungan yang digunakan untuk mengangsur. Dampak yang terjadi oleh usaha sektor pertanian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri terlihat pada peningkatan pendapatan anggota dan dengan margin yang rendah sehingga terjangkau dengan lokasi nasabah dan BMT dekat sehingga mempermudah nasabah dalam pembiayaan *murabahah*.

Referensi

- Aliyah, dkk, "Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Dasar", *Didaktika Tauhid, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, P-Issn 2442-4544, E-Issn 2550-0252 Vol.6, No,1, April 2019.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Basyir*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Abdi, Usman Rianse, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 no.02*, edisi Desember 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013
- Antinio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Daryanto, A, *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. Bogor: graham ilmu, 101
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksidi LKS*, Jakarta: SinarGrafika, 2013
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Indrawan, Rully & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

- Kadarsan, Halimah, *Keuangan Pertanian Dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Karim A, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Dua*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Katsir, Ibnu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim, Terj. Umar Mujtahid*, Jakarta: Ummul Qur'an, 2013
- Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Moloeng, burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2007
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashi*, Beirut : Lebanon : Dar alKutub Al-Ilmiyah
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Usanti, Trisadini p., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : bumi aksara, 2015
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Yuwono, et al, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001